

PENGAWASAN – DANA KAMPANYE - PEMILU

2018

PERBAWASLU NO. 29, BN 2018/ NO. 1320, 19 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK
- Berdasarkan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan terdapat beberapa materi dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Peraturan BAWASLU ini adalah UU No. 7 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan BAWASLU ini mengatur tentang pengawasan dana kampanye pemilihan. Selanjutnya diatur pengawas pemilu melakukan pengawasan terhadap dana kampanye sesuai dengan tingkatannya. Setelah itu peraturan ini mengatur tentang tindak lanjut dan laporan hasil pengawasan. Pengawas pemilu berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi dalam tahapan kampanye pemilu. Pengawas pemilu menyampaikan laporan pengawasan dana kampanye pemilu kepada BAWASLU secara berjenjang. Selanjutnya supervisi dan pembinaan, kerjasama dan koordinasi pengawasan, dan partisipasi masyarakat.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 21 September 2018
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.